HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM LINGKUNGAN

2018

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 1, LD KABUPATEN TEBO 2018/NO.1 , 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN. TEBO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821/ KEP.GUB/ SETDA.HKM-4.1/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sehingga dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2018.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009.

Batang Tubuh : 3 Halaman